



kepada saya ▾



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**Direktorat Jenderal Pajak**

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)  
1500200 [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**Nomor BPE : **BPE-12265/CT/KPP.1410/2026**

Tanggal : 02 Februari 2026

NPWP : 1906015011930002

Nama Wajib : ANIS KHAERUNNISA

Pajak AZZAHRA

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak  
Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT : 02 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax  
DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak  
memerlukan tanda tangan basah.

← Balas

→ Teruskan





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 00/1828608

Pembetulan Ke  Pembatalan

**1721 - A2**

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

A.1 NPWP : 826744385305000  
 A.2 NIP/ NRP : 199311102022032010  
 A.3 NAMA : ANIS KHAERUNNISA AZZAHRA, A.Md.  
 A.4 PANGKAT/ GOL : ll/c / Pengatur  
 A.5 NAMA JABATAN : Pelaksana  
 A.6 JENIS KELAMIN :  LAKI - LAKI  PEREMPUAN  
 A.7 NIK : 1906015011930002  
 A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP  
 TK / 0

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	
2.	TUNJANGAN ISTRI	35.898.800
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	0
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	1.013.880
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	2.520.796
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D. 8 )	52.537.550
<b>PENGURANG</b>		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	4.598.551
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	1.461.594
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	0
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9 - 13 )	6.060.145
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	85.910.881
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	0
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	85.910.881
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	54.000.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	31.910.000
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	1.595.500
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	1.595.500
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	1.595.500
23a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	1.595.500
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	1.595.500
24a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01  DIPINDAHKAN C.02  PINDAHAN C.03  BARU C.04  PENSIUN

**D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 001035195025000  
 D.2 Nama Instansi Pemerintah : BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 D.3 ID Sub Unit Organisasi : 663157  
 D.4 Tanggal : 3 1 dt 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy  
 D.5 NAMA PENANDATANGAN : HARMINI  
 D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah